

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TENTANG PENCATATAN LAHIR MATI DI KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:  
**SYAPRIADI**  
NIM. E21111007

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [syapriadis@yahoo.com](mailto:syapriadis@yahoo.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati Di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu kurang berhasil. Permasalahan dalam penelitian ini tidak adanya laporan dari pihak Kecamatan Suhaid ke Disdukcapil, begitu juga tidak adanya laporan dari desa ke Kantor Kecamatan Suhaid mengenai pencatatan lahir mati. Warga dan kepala dusun tidak tahu adanya kebijakan yang mengatur administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati, tidak tahu kegunaan dari pencatatan lahir mati itu sendiri. Teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan publik model George C. Edward III yang menerapkan empat variabel yaitu: 1). Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu belum dilaksanakan secara utuh oleh pihak Kecamatan Suhaid kepada desa-desa dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman dari Kecamatan itu sendiri tentang kebijakan pencatatan lahir mati serta jarak antar desa yang sangat jauh. Sumberdaya dalam Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu tidak memadai Rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain; adanya komunikasi yang berkelanjutan antara pihak Kantor Camat Suhaid dan Disdukcapil. Tenaga pegawai atau staf tenaga honorer diikutkan dalam pelatihan, di samping itu perlu fasilitas dan anggaran biaya untuk kegiatan sosialisasi. Ada koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Pemerintah Kecamatan, Disdukcapil, Desa/Lurah dalam memberikan penyuluhan tentang kebijakan administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati

## Abstract

This aims of this study are to identify and analyze the elements that cause implementation of policies of the Population Administration About Recording Natality and Mortality In District Kapuas Hulu Suhaid has not successful yet. The problem in this study there is not a report of the District of Suhaid to Disdukcapil, as well as the absence of a report from the village to the District Office Suhaid regarding the recording of natality and mortality. Residents and village heads were unaware of the policy governing the administration of residence on recording natality and mortality, do not know the usefulness of the recording of natality and mortality itself. The theory used in the study refers to the theories of public policy implementation model of George C. Edward III that apply four variables: 1). Communication, 2) Resources, 3) Disposition, 4) Structure Bureaucracy. Study indicated that Natality and Mortality Registration in the district of Kapuas Hulu Suhaid has not been implemented in complete by the District of Suhaid to villages due to low level of understanding of the District's own policy of recording natality and mortality and the distance of the villages. Human resources in the implementation of the policy of the Population Administration Natality and Mortality Registration in the district of Kapuas Hulu Suhaid inadequate. Recommendation that can be delivered, among others; their on going communication between the part Disdukcapil and Suhaid District Office. The employee or temporary employees are take a part in staff training, in addition to the necessary facilities and budget for socialization. There is coordination and cooperation with the institutions concerned as the District Government, Disdukcapil, to provide education on population administration policies on recording natality and mortality.

*Keywords: Implementation, Policy, Population Administration About Recording Born Dead*

## A. Pendahuluan

Kelahiran dan kematian merupakan realitas kehidupan yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari oleh siapa pun, dan hal itu terjadi karena kehendak sang pencipta Allah SWT. Proses hukum alam seperti adanya kelahiran dan kematian akan terus berlanjut selama-lamanya. Fenomena ini berimplikasi pada pertumbuhan penduduk secara alamiah melalui kelahiran tidak dapat di bendung. Pada sisi lain, terjadi pengurangan populasi penduduk yang disebabkan kematian.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Akta Kematian dinyatakan bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat tiga puluh (30) hari sejak tanggal kematian.

Pembuatan akta kematian sebelum sampai ke kantor Catatan Sipil tentunya harus membuat surat pengantar dulu, mulai dari Rukun Tetangga (RT) melaporkan ke Rukun Warga (RW), langsung ditangani Kepala Dusun (Kadus) serta ditindaklanjuti oleh Kelurahan/ Kecamatan. Baru setelah itu diproses ke Kantor Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Instansi ini memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pencatatan lahir mati bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali (bagi janda/duda). Sebagai contoh, apabila seseorang meninggal dan orang tersebut memiliki asuransi, maka pihak keluarga harus memiliki akta lahir mati orang tersebut jika hendak mengklaim asuransinya. Bagi masyarakat umum Akta lahir mati, berguna bagi ahli waris yang bersangkutan (orang yang meninggal) sebagai bukti kematian yang sah menurut hukum dalam proses penetapan ahli waris dipengadilan.

Kebijakan tentang kependudukan sendiri diatur dalam administrasi kependudukan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, didefinisikan sebagai ” rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain". Hal ini menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berguna untuk masyarakat dan juga untuk pembangunan disektor lainnya.

Kecamatan Suhaid adalah salah satu dari 23 kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan kenyataannya kecamatan Suhaid baru-baru ini muncul permasalahan yaitu tidak adanya laporan dari pihak Kecamatan Suhaid ke Disdukcapil, begitu juga tidak adanya laporan dari desa ke Kantor Kecamatan Suhaid mengenai pencatatan lahir mati padahal melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66 (3) menjelaskan bahwa; "Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekam data kependudukan di kecamatan".

Permasalahan yang lain dalam penyampaian dan pelaporan belum di laksanakan secara optimal oleh aparat desa dan Kecamatan Suhaid dalam

mengidentifikasi pencatatan lahir mati. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Suhaid menurut data yang di peroleh dari Disdukcapil laki-laki berjumlah 4.604 dan perempuan berjumlah 4.337 dengan keseluruhan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2.481. Melihat dari permasalahan tersebut mengingat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Suhaid, adanya komunikasi, koordinasi dan sosialisasi yang tidak di jalankan sebagaimana mestinya.

Tidak terdatanya administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati pada Kecamatan Suhaid adalah warga dan kepala dusun tidak tahu adanya kebijakan yang mengatur administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati, tidak tahu kegunaan dari pencatatan lahir mati itu sendiri dan mereka bingung bagaimana cara mendapatkan pencatatan lahir mati, administrasi yang panjang, tidak ada kejelasan lamanya pembuatan pencatatan lahir mati. Hal ini mengungkapkan, bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati di Kecamatan Suhaid belum dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir

Mati Di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menyebabkan Implementasi kebijakan Administrasi endudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati Di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu kurang berhasil.

Manfaat teoritis diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan public dalam bentuk sumbangan pemikiran dan memberikan wacana untuk merumuskan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pencatatan lahir mati. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Kecamatan Suhaid sebagai lokasi penelitian yang merupakan lembaga yang menjalankan kebijakan, peneliti menjadi lebih memahami dalam mempelajari kebijakan pencatatan lahir mati. Selanjutnya hasil penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah/ implementor di Kecamatan Suhaid bahwa kebijakan ini penting untuk dilaksanakan baik masyarakat sipil maupun Pegawai Negeri Sipil.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye dan Anderson (dalam Subarsono, 2005:4) Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkat profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik.

James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pengertian ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Carl Friderich (dalam Leo Agustino, 2006:7) yang menyatakan bahwa: “Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier (dalam Leo Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu: “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Selanjutnya Tachjan(2006:24) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan

sarana (alat) untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari uraian yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

### b. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik Model Edward III

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya *dengan Direct and Indirect Impact On Implementation* dalam Leo Agustino (2006:149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

#### 1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi

harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

## 2) Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas yang memadai mustahil program dapat dilaksanakan secara memuaskan.

## 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana

untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut


## 4) Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

**Gambar 1**

**Kerangka Pikir Penelitian**



fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, tanda atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Penelitian di lakukan di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Februari 2016. Subjek dri penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Camat Kecamatan Suhaid, Kepala bidang kependudukan Kecamatan Suhaid, Staf Bidang Kependudukan Kecamatan Suhaid dan Dua orang Kepala Desa dalam kota Kecamatan Suhaid. Objek penelitian ini difokuskan pada Faktor penyebab Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati Di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdata. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan observasi, panduan wawancara dan alat dokumentasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

**C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumen. Data-data tersebut kemudian

dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang terdiri dari empat variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

##### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menyulitkan kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, mengenai komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu, yang berkaitan dengan tatacara dan peraturan pencatatan lahir mati dapat diketahui bahwa "Informasi Kematian ini sudah pernah kami dilakukan tentang pembuatan pencatatan lahir mati sebanyak 3 kali pada tahun 2015. Laporan tindak lanjut ini disesuaikan di kecamatan dan desa-desa dikumpulkan di kecamatan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, laporan ini diserahkan lagi ke Disdukcapil". ( Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2016).

Pernyataan yang hampir sama diungkapkan pada saat wawancara dengan Bapak Joko Kusmanto, SH Selaku camat suhaid beliau mengatakan;

*"Di kecamatan wewenang ini diserahkan kepada bagian Kasi Pemerintahan sekaligus merangkap bagian kependudukan, dan apa yang diinformasikan dari Disdukcapil akan disampaikan kepada masyarakat".* (Hasil wawancara tanggal 17 Maret 2016).

Berdasarkan pernyataan sumber informasi dapat mengungkapkan bahwa instansi yang berwenang menangani masalah pencatatan lahir mati sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan berjalan optimal.

Salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor adalah kualitas pegawai. Semakin banyak pegawai yang memiliki kualitas tinggi pada suatu organisasi maka sangat dimungkinkan pencapaian tujuan organisasi tersebut akan lebih baik.

Pegawai yang ada pada kantor Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar berpendidikan SMA (9 orang), berpendidikan DIPLOMA III (2 orang) dan Sarjana S-1 (4 orang).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pihak Kantor Kecamatan Suhaid masih belum memadai. Belum memadainya sumber daya yang dimiliki oleh pihak Kantor Kecamatan Suhaid. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Camat Suhaid kabupaten Kapuas Hulu, berikut kutipan wawancaranya;

*“Untuk keseluruhan setiap Kasi belum memiliki cukup staff karena pada bagian struktur organisasi masih adanya kekosongan staff”.* (Hasil penelitian tanggal 17 Maret 2016).

Dari pernyataan Kepala Camat Suhaid di atas dapat terlihat bahwa sumber daya yang dimiliki kantor kecamatan Suhaid belum memadai untuk dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara optimal.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dari pernyataan kepala Kantor Kecamatan Suhaid sebelumnya terlihat bahwa tidak ada masalah pada disposisi pelaksana. Implementor sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik. Demikian juga dari pernyataan pada wawancara sebelumnya, terlihat bahwa tidak ada permasalahan yang cukup berarti pada disposisi pelaksana di Kantor Kecamatan Suhaid.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan dari pernyataan sebelumnya yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Suhaid bahwa bagian struktur organisasi di Kantor Camat suhaid hanya diisi oleh tenaga honorer yang bukan merupakan pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## 5. Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting dalam proses kebijakan dalam proses implementasi terdapat hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Berdasarkan model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation* dalam Leo Agustino (2006:149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum optimal dilaksanakan. Empat faktor yang dimaksudkan mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Edward III turut andil dalam keberhasilan Implementasi Peraturan

daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah faktor komunikasi, sumberda daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Faktor komunikasi dan disposisi pelaksana tidak bermasalah, masalah ada pada sumber daya yang dimiliki masih belum memadai untuk mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal, ditambah lagi dengan struktur birokrasi yang belum jelas yang berpengaruh terhadap optimalisasi implementasi peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.

Komunikasi dan sosialisasi pencatatan administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati yang dilakukan aparatur pemerintah kecamatan Suhaid tidak dilaksanakan secara intensif dan kontinyu sehingga menyebabkan kepala desa yang kurang dan belum paham tidak melaksanakan pencatatan kependudukan tentang pencatatan lahir mati dengan benar. Untuk menyikapi kasus seperti ini petugas kecamatan harus pro aktif meminta laporan serta memberikan petunjuk dan pengarahan

jika kepala desa tidak memberikan laporan bulannya tentang lahir masyarakat.

Dalam menjalankan SOP, pihak kecamatan Nanga Suhaid sudah memiliki kualitas sumber daya yang cukup baik. Hanya saja dalam pelaksanaannya terkendala pada kuantitas sumber daya yang minim. Hingga saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kantor Camat suhaid Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 13 orang, dari staff hingga atasan berjumlah jumlah 15 orang dan 2 orang sebagai tenaga honorer.

Anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, Karena seluruh kegiatan implementasi membutuhkan anggaran memadai untuk kelancaran proses implementasi. Untuk sumberdaya anggaran yang dimiliki Kantor Camat suhaid sudah cukup memadai, hanya saja dalam pendanaan peninjauan lapangan masih kurang. Penganggaran untuk sosialisasi ke lapangan masih kurang, kadang harus mengeluarkan dana sendiri untuk perjalanan mencapai kecamatan yang lokasinya sangat jauh membutuhkan banyak biaya.

Sumber daya fasilitas yang belum dimiliki Kantor Camat adalah kendaraan dinas untuk jemput bola lapangan. Kekurangan ini diatasi dengan cara menggunakan kendaraan milik pribadi.

Struktur birokrasi yang secara signifikan mempengaruhi implementasi

kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan public.

Aspek struktur paling mendasar dari organisasi apapun adalah prosedur operasi pelayanan. Prosedur pengoperasian standar (SOP) memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini bisa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sector publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Standar Operasional Prosedur sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe pesonil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan

perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Struktur birokrasi yang harus dilakukan Kantor Camat Suhaid sangat rumit, dimulai dari Kepala kasi pemerintahan dan Staf penyelesaian administrasi pada instansi asal pencatatan lahir mati sampai pada pengesahan dan penandatanganan di lakukan oleh kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu. Salah satu yang menjadi faktor yang menyebabkan lamanya proses pengurusan adalah pejabat yang berwenang tersebut berada di Ibu kota Kapuas Hulu.

Permasalahan diatas membuat pencatatan dan pelaporan menjadi rumit dan panjang, sehingga dalam pencatatan administrasi itu membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan jarak tempuh untuk melakukan proses selanjutnya yang jauh dari Kecamatan.

## **E. KESIMPULAN**

1. Komunikasi dalam Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu belum dilaksanakan secara utuh oleh pihak Kecamatan Suhaid kepada desa-desa yang ada di wilayah

tersebut. Hal ini disebabkan karenakan rendahnya tingkat pemahaman dari Kecamatan itu sendiri tentang kebijakan pencatatan lahir mati serta jarak antar desa yang sangat jauh. Realitas ini berimplikasi pada ketidaktahuan masyarakat tentang adanya serta tujuan dan manfaat kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Sumberdaya dalam Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu tidak memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran dan fasilitas, sehingga berimplikasi pada tidak tercapainya target untuk melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati secara optimal dan menyeluruh pada desa-desa di wilayah administratif Kecamatan Suhaid.
3. Disposisi/sikap para pelaksana dalam Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu yang dilibatkan dari pihak Disdukcapil dan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu saling berkoordinasi untuk melaksanakan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi dari pihak Kecamatan dan perangkat desa tidak terdapat sinkronisasi terhadap Perda tersebut. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya laporan dari RT dan Desa kepada pihak kecamatan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu hanya diketahui oleh Disdukcapil dan pihak kecamatan. Hal ini berimplikasi pada tidak terwujudnya Implementasi kebijakan Administrasi Kependudukan Tentang Pencatatan Lahir Mati untuk desa dan masyarakat, seperti masyarakat membawa surat dari desa, kemudian dilaporkan ke kecamatan, dan apabila ada kesalahan data akan di cek ulang lagi.

Disdukcapil. Dengan demikian peneliti berharap adanya komunikasi yang berkelanjutan antara pihak Kantor Camat Suhaid dan Disdukcapil seperti komunikasi dilakukan melalui spanduk, famplet dan media internet lainnya dalam hal pelaporan pencatatan lahir mati agar pencatatan administrasi kependudukan menjadi optimal dan terdata.

2. Adanya komitmen dari pihak Camat Suhaid untuk mengajukan ke pemerintah daerah Kabupaten agar dapat menambah tenaga pegawai atau staf tenaga honorer untuk ikut serta dalam pelatihan, di samping itu perlu fasilitas dan anggaran biaya untuk kegiatan sosialisasi.
3. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Pemerintah Kecamatan, Disdukcapil, Desa/Lurah dalam memberikan penyuluhan tentang kebijakan administrasi kependudukan tentang pencatatan lahir mati.

## F. SARAN

1. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Suhaid tidak adanya data/pelaporan mengenai pencatatan lahir mati yang dilakukan oleh Desa dan Kecamatan untuk disampaikan kepada

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- ..... 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo.

Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex: Jakarta Media Komputindo.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama :.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

Tangkilisan, S. Noggis. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offest.

Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2003. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Med Pres.

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Syapriadi  
 NIM / Periode lulus : E21111007/periode I  
 Tanggal Lulus : 29 Juni 2016  
 Fakultas/ Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Syapriadi@yahoo.co.com/085750832088

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..Publika.....\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 TENTANG PENDAFTARAN LAHIR MATI DI KECAMATAN SUHAID  
 KABUPATEN KAPUAS Hulu

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui  
 Pengelola Jurnal ..Publika..

Dr. PARWATI M. AB  
 NIM. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 2-9-2016

SYAPRIADI  
 NIM. E21111007

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)